

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

NOMOR : 076/PP.01.02/NT-02/09/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI NETRALITAS KEPALA DESA SE-KABUPATEN BELU**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Netralitas Kepala Desa di Kabupaten Belu, maka perlu dibentuk panitia penyelenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara kegiatan Rapat Koordinasi Netralitas Kepala Desa se- Kabupaten Belu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga UU 1 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :92 Tahun 2024, tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
7. Peraturan Bersama tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BELU TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NETRALITAS KEPALA DESA SE- KABUPATEN BELU.
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara kegiatan Rapat Koordinasi Netralitas Kepala Desa se-Kabupaten Belu tingkat Bawaslu Kabupaten Belu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah mempersiapkan, menyelenggarakan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Belu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 25 September 2024


MARIO KRISTOFEL TALUL

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU
NOMOR : 076/PP.01.02/NT-02/09/2024
TANGGAL : 26 September 2024**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN
RAPAT KOORDINASI NETRALITAS KEPALA DESA SE- KABUPATEN BELU
TINGKAT BAWASLU KABUPATEN BELU TAHUN 2024**

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN
1	2	3
1.	Julian Maurits Astari, S.Sos	Pembina
2.	Mario Kristofel Talul, S.Sos	Penanggungjawab
3.	Raynancia Y. Serang, S.H	Ketua
4.	Anselmus Lou, SH	Sekretaris
5.	Azirman, S.AP	Anggota
6.	Vinsensius K. Mali, SH	Anggota
7.	Veronika Lawa	Anggota
8.	Gilberto Louis	Anggota
9.	Eti Yuliandari, S.Si	Anggota
10.	Skolastika T. Taek, S.Pd	Anggota

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,**



MARIO KRISTOFEL TALUL